BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 492 /KPTS/07/2019

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu yaitu:

a. menghimpun bahan/data terkait Pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Lampung Barat;
b. menyusun data tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Lampung Barat;
c. pengelola keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
d. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objek lainnya;
e. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
f. hukum menyusun perkada TPP ASN pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
g. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah daerah;
h. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan laporan data pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah dan Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

BAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	b. Organisasi	
5	BPKP	
6	Bag SDM	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/492/KPTS/07/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

B. Sekretaris : Asisten Bidang Administrasi Umum;

C. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Bappeda
3. Kepala BPKD
4. Kepala BKPSDM
5. Kabag Organisasi Setdakab
6. Kabag Hukum Setdakab
7. Kabid Anggaran BPKD
8. Kabid Kepegawaian BKPSDM
9. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab
10. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab
11. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setdakab
12. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
3	ASISTEN I	
5	ASISTEN III	
4	B. organisasi	
	BPKD	
6	BKP SDM	
7		
8		
9	KABAG [illegible]	